



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat "

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 16 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/01/VI/2004 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (perempuan), umur 11 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan sering mengucapkan kata cerai jika Tergugat sedang marah ;
 - c. Tergugat sering mengusir, membuang baju dan tidak memperdulikan anak-anak;
 - d. Tergugat selalu melarang Tergugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing pada tanggal 22 September 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/01/VII/2004 tanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu (Bukti (p);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak
- Saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebabnya adalah Tergugat sering kasar kepada Penggugat, pernah memukul Penggugat dan juga pernah mengusir Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004 sudah dikaruniai anak ;
- Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebabnya adalah sering kasar kepada Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat satu kali dan juga pernah mengusir Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya dan anak mereka yang sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/01/VI/2004 tanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, di depan persidangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan ;
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran akibat sikap Tergugat yang sering kasar sama Penggugat, memukul dan mengusir Penggugat serta suka melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya untuk menengok anaknya ;
4. Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi ;
5. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggariskan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan landasan utama untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal adalah “ *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain “*

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat sempat membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akibat Tergugat selalu kasar sama Penggugat, Tergugat biasa memukul serta mengusir Penggugat dan selalu melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya untuk menjenguk anaknya, selama 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi, maka patut dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit dirukunkan dengan faktor penyebab sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi sebagai pasangan suami isteri, Penggugat lebih memilih bercerai daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah pecah hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjurus pada pecahnya rumah tangga,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim patut mengetengahkan kaidah ushul fiqhi sebagai berikut :

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya :

Menolak kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.HI.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Nurhayati

Ttd

Drs. Abd. Pakih, SH.,MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rizal, S.HI.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman